RISALAH KEBIJAKAN

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Analisis Substansi, Isu Implementasi, dan Saran Kebijakan

Disusun untuk Pemerintah Kota Padang

Oleh
Tuti Kurnia
NIP.198004262010012006
Analis Kebijakan Ahli Madya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG
PEMERINTAH KOTA PADANG
Agustus 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan instrumen utama Pemerintah Kota Padang untuk menata sumber Pendapatan Asli Daerah, memberi kepastian kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta mengoptimalkan tata kelola pemungutan. Perda ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Perda ditetapkan dan diundangkan pada 5 Januari 2024 dan berlaku sejak diundangkan. Ketentuan Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku 5 Januari 2025.

Perda menetapkan sembilan jenis pajak daerah yang dapat dipungut Kota Padang, yaitu PBB-P2, BPHTB, PBJT atas makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, serta Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Perda juga membagi retribusi menjadi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dalam penjelasannya, Perda menyebut rasionalisasi objek retribusi dari 32 menjadi 18 jenis pelayanan untuk menekan biaya pemungutan dan mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar.

Masalah kebijakan yang paling penting bukan semata-mata menentukan tarif, tetapi memastikan basis data objek dan wajib pajak akurat, pemungutan mudah dan terdigitalisasi, pengawasan efektif, kebocoran penerimaan ditekan, serta tarif dan retribusi tetap adil dan tidak menciptakan ekonomi biaya tinggi. Perda sendiri mengarahkan agar detail objek yang diatur lebih lanjut tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, tidak menghambat iklim investasi, dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Saran kebijakan utama adalah membangun Kebijakan Optimalisasi PDRD Berbasis Data dan Kepatuhan. Prioritasnya adalah integrasi data PBB-P2 dan BPHTB, penguatan pengawasan PBJT, reklame, parkir dan pajak lain yang berpotensi mengalami under-reporting, digitalisasi end-to-end pembayaran dan pelaporan, pemetaan piutang dan wajib pajak berisiko, serta peninjauan tarif secara selektif berbasis biaya layanan, kemampuan masyarakat, keadilan, dan perkembangan ekonomi. Kebijakan ini lebih tepat daripada mengandalkan kenaikan tarif sebagai strategi utama peningkatan PAD.

I. IDENTITAS DAN KEDUDUKAN PERDA

Unsur	Keterangan
Judul	Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tanggal ditetapkan	5 Januari 2024
Tanggal diundangkan	5 Januari 2024
Lembaran Daerah	Kota Padang Tahun 2024 Nomor 1
Dasar utama pembentukan	Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Tujuan	Meningkatkan PAD untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; memberi pedoman pungutan; mengoptimalkan tata kelola PDRD
Ruang lingkup	Pajak, Retribusi, Pemungutan Pajak dan Retribusi, Pembinaan dan Pengawasan

Sumber: Bagian Menimbang, Pasal 2, dan Pasal 3.

II. LATAR BELAKANG DAN ARAH REGULASI

Perda menggantikan dan mengonsolidasikan sejumlah perda lama yang mengatur pajak dan retribusi. Penjelasan Perda menyebut bahwa regulasi sebelumnya tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi khusus daerah serta dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Karena itu, Perda baru diarahkan untuk menjadi satu kerangka hukum PDRD di Kota Padang.

Penjelasan Perda juga menegaskan dua fungsi PDRD, yaitu fungsi budgeter dan fungsi reguleren. Fungsi budgeter menempatkan pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Fungsi reguleren menempatkan kebijakan pajak dan retribusi sebagai instrumen pengaturan masyarakat. Perda juga diarahkan untuk menjaga kemudahan berusaha dan ekosistem investasi di daerah.

III. SUBSTANSI UTAMA PERDA

1. Tujuan dan ruang lingkup

Pasal 2 menetapkan tiga tujuan. Pertama, meningkatkan PAD dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, memberikan pedoman bagi aparatur daerah dan masyarakat dalam melakukan pungutan. Ketiga, mengoptimalkan tata kelola penyelenggaraan PDRD. Ruang lingkup Pasal 3 meliputi pajak, retribusi, pemungutan, pembinaan dan pengawasan.

2. Pajak daerah

Kelompok pajak	Jenis/komponen utama	Catatan kebijakan
Pajak properti dan transaksi	PBB-P2; BPHTB	Memerlukan basis data objek, nilai, kepemilikan dan transaksi yang akurat
PBJT	Makanan/minuman; tenaga listrik; perhotelan; parkir; kesenian/hiburan	Sangat terkait dengan kepatuhan pelaporan omzet dan transaksi
Pajak atas media/ruang dan sumber daya	Pajak Reklame; Pajak Air Tanah; Pajak MBLB; Pajak Sarang Burung Walet	Memerlukan pendataan dan pengawasan lapangan/teknis
Opsen	Opsen PKB; Opsen BBNKB	Mulai berlaku di Perda pada 5 Januari 2025

Perda menetapkan PBB-P2 sebagai pajak berbasis NJOP. NJOP ditetapkan melalui proses penilaian dan pada umumnya ditetapkan setiap tiga tahun, kecuali objek tertentu dapat ditetapkan setiap tahun. Persentase dasar pengenaan PBB-P2 berada pada rentang 20% sampai 100% dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak, dengan mempertimbangkan kenaikan NJOP, bentuk pemanfaatan objek dan klasterisasi NJOP dalam wilayah daerah.

Tarif PBB-P2 ditetapkan secara berlapis dari 0,2% sampai 0,5% berdasarkan NJOP. Untuk lahan produksi pangan dan ternak, Perda menetapkan tarif 0,1%. BPHTB bertarif 5% dengan beberapa nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang berbeda menurut jenis perolehan.

Untuk PBJT, tarif umum ditetapkan 10%. Perda menetapkan tarif khusus 50% untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. Kebijakan ini menunjukkan bahwa struktur tarif dipakai sekaligus sebagai instrumen regulasi terhadap jenis kegiatan tertentu.

Sumber: Pasal 4, Pasal 8 sampai Pasal 17, Pasal 18 sampai Pasal 28, dan Pasal 158 Perda Nomor 1 Tahun 2024

3. Retribusi daerah

Perda membagi retribusi menjadi tiga kelompok. Retribusi Jasa Umum dipungut atas jasa yang disediakan Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum. Jenis pelayanan yang menjadi objek meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, dan pelayanan pasar. Perda tidak memungut retribusi pengendalian lalu lintas.

Retribusi Jasa Usaha meliputi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir dan pertokoan, tempat khusus parkir di luar badan jalan, tempat penginapan atau vila, rumah pemotongan hewan ternak, tempat rekreasi/pariwisata/olahraga, penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, dan pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu tugas dan fungsi perangkat daerah.

Retribusi Perizinan Tertentu dalam Perda mencakup Persetujuan Bangunan Gedung dan penggunaan tenaga kerja asing. Prinsip penetapan tarifnya diarahkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin, termasuk penerbitan dokumen, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin.

Penjelasan Perda menyatakan objek retribusi dirasionalisasi dari 32 menjadi 18 jenis pelayanan. Rasionalisasi ini diarahkan untuk membuat pemungutan lebih efektif dengan biaya pemungutan yang rendah dan mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar.

Sumber: Pasal 67 sampai Pasal 126 dan Penjelasan Umum

4. Tata cara pemungutan

Bab IV mengatur bahwa pemungutan pajak dan retribusi mencakup pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran terutang, pembayaran dan penyetoran, pelaporan, pengurangan/pembetulan/pembatalan ketetapan, pemeriksaan, penagihan, keberatan, gugatan, penghapusan piutang oleh Wali Kota, dan pengaturan lain yang berkaitan dengan pemungutan. Ketentuan teknis ditindaklanjuti melalui Peraturan Wali Kota.

Perda mewajibkan pengelolaan identitas perpajakan melalui NPWPD dan penomoran objek. Untuk pelaporan SPTPD, Perda mengatur sanksi administratif berupa denda Rp100.000 per SPTPD yang tidak dilaporkan, dengan pengecualian dalam keadaan kahar seperti bencana alam, kebakaran, dan kerusuhan massal/huru-hara.

Untuk retribusi, Perda mengatur sanksi administratif antara lain teguran, pengumuman ketidakpatuhan, serta denda administratif 1% per bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar, paling lama 24 bulan, sesuai ketentuan yang ditetapkan Perda.

Sumber: Pasal 129, Pasal 130 sampai Pasal 133, Pasal 86, dan Pasal 127

5. Peninjauan tarif dan prinsip keadilan

Untuk Retribusi Jasa Umum, prinsip dan sasaran penetapan tarif harus memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian pelayanan. Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama tiga tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa menambah objek Retribusi Jasa Umum.

Ketentuan ini penting bagi Pemerintah Kota Padang karena kenaikan tarif tidak dapat diposisikan sebagai satu-satunya strategi optimalisasi PAD. Pemerintah perlu membuktikan dasar biaya layanan dan menimbang kemampuan masyarakat serta dampak terhadap akses layanan.

Sumber: Pasal 79 dan Pasal 85.

6. Insentif, kerahasiaan, dan penyidikan

Perda memungkinkan perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi memperoleh insentif berdasarkan pencapaian kinerja tertentu, dengan penganggaran melalui APBD. Tata cara pemberian dan pemanfaatannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota. Perda juga mengatur kerahasiaan data wajib pajak, termasuk larangan bagi pejabat atau tenaga ahli untuk membuka informasi perpajakan kecuali dalam pengecualian yang diatur.

Perda memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana di bidang pajak dan retribusi kepada PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Sumber: Pasal 145 sampai Pasal 147.

7. Ketentuan peralihan dan pencabutan

Perda mencabut sejumlah perda pajak dan retribusi tahun 2011 beserta perubahannya. Perda baru menjadi kerangka tunggal PDRD Kota Padang. Ketentuan Opsen PKB dan Opsen BBNKB berlaku mulai 5 Januari 2025, sedangkan Perda secara keseluruhan berlaku sejak diundangkan 5 Januari 2024.

Sumber: Pasal 157 sampai Pasal 159.

IV. ANALISIS IMPLEMENTASI UNTUK PEMERINTAH KOTA PADANG

Analisis berikut merupakan penilaian kebijakan atas implikasi ketentuan Perda. Bagian ini tidak menambah norma baru, tetapi menafsirkan konsekuensi implementasinya untuk pengelolaan PDRD Kota Padang.

1. Isu basis data dan kesenjangan antara potensi dan realisasi

Perda menempatkan pendataan, penetapan dan penagihan sebagai bagian inti pemungutan. Karena itu, kualitas PAD sangat dipengaruhi oleh kualitas basis data objek dan subjek pajak. PBB-P2 dan BPHTB membutuhkan koneksi data pertanahan, bangunan, transaksi, dan status kepemilikan. PBJT, reklame, pajak air tanah dan pajak lain membutuhkan basis data usaha, lokasi, kapasitas, dan aktivitas yang dapat diverifikasi.

Risiko kebijakan: target PAD dapat meningkat secara nominal tetapi tidak mencerminkan optimalisasi basis pajak apabila pertumbuhan hanya berasal dari penambahan beban pada wajib pajak yang sudah patuh. Strategi yang lebih sehat adalah memperluas basis kepatuhan dan mengurangi kesenjangan antara potensi, penetapan, pembayaran dan pelaporan.

2. Digitalisasi perlu diarahkan pada integrasi proses, bukan sekadar pembayaran

Perda memberi ruang kuat untuk tata kelola administratif melalui pendaftaran, pelaporan, pemeriksaan dan penagihan. Karena itu, digitalisasi sebaiknya dibangun sebagai rantai proses dari pendataan sampai pengawasan. Prioritasnya adalah satu identitas wajib pajak, identitas objek, rekonsiliasi transaksi, notifikasi jatuh tempo, pelaporan elektronik, dashboard piutang, dan audit trail.

Kebijakan digital juga perlu memperhatikan perlindungan data wajib pajak karena Perda menetapkan kewajiban menjaga kerahasiaan data perpajakan.

3. Pajak dengan risiko under-reporting perlu pengawasan berbasis risiko

PBJT atas makanan/minuman, hotel, parkir dan hiburan memiliki karakter transaksi yang sangat bergantung pada pelaporan omzet. Risiko kebijakan terletak pada selisih antara aktivitas ekonomi aktual dan omzet yang dilaporkan. Pemko Padang perlu menetapkan profil risiko wajib pajak dan

memprioritaskan pemeriksaan atau rekonsiliasi pada segmen dengan nilai transaksi tinggi, pertumbuhan tidak wajar, atau ketidaksesuaian antara data sumber.

4. PBB-P2 dan BPHTB membutuhkan strategi data spasial dan transaksi

Karakter PBB-P2 dan BPHTB berbeda dari PBJT. Fokusnya bukan hanya kepatuhan pembayaran, tetapi ketepatan identifikasi objek, nilai, perubahan fungsi lahan/bangunan, pemilik, dan transaksi. Karena itu, pengelolaan PDRD perlu terhubung dengan data tata ruang, perizinan bangunan, pertanahan yang dapat diakses sesuai kewenangan, dan data transaksi yang sah.

5. Retribusi harus berorientasi layanan dan biaya

Perda secara eksplisit mengaitkan tarif Retribusi Jasa Umum dengan biaya penyediaan, kemampuan masyarakat, keadilan dan efektivitas pengendalian. Karena itu, target retribusi harus dibarengi standar layanan. Retribusi tidak seharusnya dipungut secara maksimal apabila kualitas layanan dan kemudahan akses belum memadai.

Untuk Retribusi Jasa Usaha, ruang kebijakan yang penting adalah optimalisasi aset daerah, peningkatan utilisasi sarana publik, dan penguatan pencatatan transaksi. Fokusnya dapat diarahkan pada peningkatan okupansi dan kualitas layanan sebelum menaikkan tarif.

6. Harmonisasi regulasi pelaksana

Perda memerintahkan banyak aspek teknis untuk diatur lebih lanjut melalui Peraturan Wali Kota, termasuk tata cara pemungutan, detail objek tertentu, peninjauan tarif, insentif pemungutan, serta sejumlah mekanisme teknis. Karena itu, salah satu prioritas manajemen kebijakan adalah memastikan seluruh peraturan pelaksana tersedia, konsisten dan tidak saling tumpang tindih.

V. ALTERNATIF KEBIJAKAN

Tiga alternatif berikut disusun dengan prinsip bahwa optimalisasi PAD harus tetap menjaga kepatuhan hukum, keadilan, kualitas layanan dan iklim usaha.

Alternatif	Fokus	Kelebihan	Keterbatasan	Skor USG
1. Intensifikasi PDRD berbasis data dan digital	Integrasi data wajib pajak/objek, digitalisasi pelaporan dan pembayaran, risk scoring, dashboard piutang	Dampak cepat; meningkatkan kepatuhan tanpa langsung menaikkan tarif; memperkuat audit trail	Butuh integrasi data, SDM dan penguatan sistem	U5-S5-G5 = 125
2. Reformasi layanan dan kepatuhan	Simplifikasi layanan, edukasi wajib pajak, SLA, kanal pengaduan, insentif kinerja pemungutan	Meningkatkan kepatuhan sukarela dan legitimasi pungutan	Dampak fiskal lebih bertahap; perlu perubahan budaya organisasi	U4-S4-G4 = 64
3. Penataan tarif, retribusi dan optimalisasi aset	Review tarif selektif, cost recovery layanan, optimalisasi aset dan evaluasi objek retribusi	Meningkatkan ruang fiskal dan efisiensi pengelolaan layanan/aset	Berisiko meningkatkan beban masyarakat/pelaku usaha jika tidak berbasis data	U4-S5-G4 = 80

Skala USG: Urgency, Seriousness, Growth masing-masing 1 sampai 5. Skor total dihitung sebagai U x S x G. Skor digunakan sebagai alat prioritisasi kebijakan, bukan sebagai ukuran normatif yang mengikat.

VI. REKOMENDASI KEBIJAKAN

Alternatif yang direkomendasikan adalah 1, yaitu Intensifikasi PDRD Berbasis Data dan Digital, dengan 2 dan 3 sebagai kebijakan pendukung. Pendekatan ini paling konsisten dengan tujuan Perda untuk mengoptimalkan tata kelola PDRD dan dengan prinsip retribusi yang memperhatikan kemampuan masyarakat serta tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

1. Paket kebijakan utama: PAD Berbasis Data dan Kepatuhan

1. Bangun Master Data PDRD Kota Padang yang menghubungkan identitas wajib pajak, objek pajak, lokasi, histori pembayaran, piutang, jenis layanan dan status kepatuhan.
2. Prioritaskan integrasi PBB-P2 dan BPHTB dengan data bangunan, tata ruang, perizinan dan data transaksi yang sah sesuai kewenangan.
3. Bangun profil risiko wajib pajak untuk PBJT, Reklame, Parkir, Air Tanah, MBLB dan jenis lain yang memiliki risiko under-reporting atau sulit dipantau.
4. Digitalisasikan proses dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, penagihan sampai keberatan, dengan audit trail yang dapat ditelusuri.
5. Susun dashboard pimpinan bulanan yang menampilkan potensi, target, realisasi, kepatuhan, piutang, tindak lanjut pemeriksaan dan kontribusi per jenis pajak/retribusi.

2. Kebijakan pendukung pertama: kepatuhan sukarela

6. Perluas edukasi berbasis segmen wajib pajak. Materi untuk UMKM, hotel, restoran, usaha hiburan, reklame, pemilik properti dan pelaku usaha dibuat berbeda sesuai karakter kewajibannya.
7. Tetapkan standar layanan administrasi yang jelas, termasuk informasi tarif, dasar pengenaan, dokumen yang dibutuhkan, waktu layanan dan kanal pengaduan.
8. Gunakan surat pengingat dan notifikasi digital sebelum jatuh tempo untuk menggeser strategi dari penagihan reaktif menjadi pencegahan ketidakpatuhan.

3. Kebijakan pendukung kedua: penataan tarif dan retribusi secara selektif

9. Lakukan review tarif berdasarkan indeks harga, perkembangan ekonomi, biaya layanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan sesuai mandat Perda.
10. Prioritaskan peningkatan kualitas dan utilisasi layanan sebelum menaikkan tarif Retribusi Jasa Usaha.
11. Audit dan optimalkan pemanfaatan aset daerah yang menjadi objek Retribusi Jasa Usaha, termasuk okupansi, produktivitas, pola sewa dan biaya pemeliharaan.

VII. RENCANA IMPLEMENTASI 12 BULAN

Tahap	Periode	Kegiatan kunci	Output
1. Audit regulasi dan data	Bulan 1-2	Inventarisasi Peraturan Wali Kota, SOP, basis data, objek pajak/retribusi dan piutang	Matriks gap regulasi dan kualitas data

2. Data dan integrasi	Bulan 3-5	Pemetaan sumber data dan integrasi master data PDRD	Master Data PDRD dan kamus data
3. Risk-based compliance	Bulan 4-7	Segmentasi wajib pajak, risk scoring, prioritas pemeriksaan	Profil risiko dan daftar prioritas
4. Digitalisasi layanan	Bulan 5-8	Elektronifikasi pelaporan, pembayaran, notifikasi dan dashboard	Layanan digital end-to-end dan dashboard
5. Intensifikasi dan asset optimization	Bulan 7-10	Penagihan berbasis risiko, rekonsiliasi PBJT, reklame, parkir dan pemanfaatan aset	Kenaikan collection rate dan utilisasi aset
6. Review tarif dan evaluasi	Bulan 9-12	Evaluasi tarif dan biaya layanan, konsultasi publik, penetapan kebijakan tindak lanjut	Rekomendasi penyesuaian tarif/kebijakan
7. Pelaporan pimpinan	Bulanan/tri wulan	Monitoring indikator, risiko dan tindak lanjut	Laporan kinerja PDRD dan policy dashboard

VIII. INDIKATOR KEBERHASILAN

Dimensi	Indikator yang disarankan
Pendapatan	Pertumbuhan realisasi PAD dari PDRD; collection rate; rasio realisasi terhadap potensi
Kepatuhan	Persentase wajib pajak patuh; tingkat pelaporan tepat waktu; penurunan piutang berisiko tinggi
Data	Persentase objek PBB-P2 terverifikasi; persentase data wajib pajak terintegrasi; tingkat pemutakhiran data
Layanan	Waktu rata-rata layanan; persentase pembayaran digital; jumlah pengaduan selesai sesuai SLA
Pengawasan	Rasio pemeriksaan berbasis risiko; temuan ketidakpatuhan; efektivitas penagihan
Retribusi	Cost recovery layanan sesuai tujuan; okupansi aset; pertumbuhan penerimaan tanpa kenaikan tarif yang tidak berbasis kajian
Akuntabilitas	Ketersediaan audit trail; kepatuhan terhadap kerahasiaan data; konsistensi SOP dan peraturan pelaksana

IX. PEMBAGIAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Aktor	Peran kebijakan
Wali Kota	Menetapkan arah kebijakan, keputusan tarif/pengecualian yang menjadi kewenangannya, dan memastikan lintas perangkat daerah berjalan
Sekretaris Daerah	Koordinator harmonisasi regulasi, integrasi lintas PD, pengendalian kinerja dan penyelesaian hambatan implementasi

Perangkat Daerah pendapatan	Pusat pemungutan, data, penagihan, pemeriksaan dan pengelolaan penerimaan
Bappeda	Mengintegrasikan kebijakan PDRD dengan RPJMD/RKPD dan target fiskal
BPKAD	Konsolidasi penerimaan, piutang, rekonsiliasi dan hubungan dengan APBD
Diskominfo	Arsitektur integrasi data, keamanan sistem dan layanan digital
DPMPTSP dan perangkat teknis	Integrasi data usaha, perizinan, PBG dan pemanfaatan objek layanan
Camat/Lurah	Penguatan pendataan lapangan, komunikasi kepatuhan dan fasilitasi masyarakat
Inspektorat	Pengawasan sistem pengendalian intern dan kepatuhan proses
DPRD	Pengawasan kebijakan, pembahasan APBD dan akuntabilitas penerimaan

X. RISIKO DAN MITIGASI

Risiko	Dampak	Mitigasi
Data antar-PD tidak konsisten	Potensi pajak tidak terbaca atau terjadi duplikasi	Tetapkan master data, data owner, kamus data dan rekonsiliasi berkala
Digitalisasi tidak terintegrasi	Proses tetap manual dan audit trail lemah	Bangun integrasi proses, bukan hanya aplikasi per layanan
Kenaikan tarif menimbulkan resistensi	Kepatuhan turun dan beban masyarakat meningkat	Utamakan intensifikasi, review biaya layanan dan konsultasi publik
Penagihan terlalu represif	Kepercayaan masyarakat menurun	Gunakan pendekatan bertahap: edukasi, reminder, teguran, kemudian penagihan
Insentif pemungutan mendorong orientasi kuantitas	Risiko maladministrasi atau tekanan pada wajib pajak	Tetapkan indikator kualitas, kepatuhan, pelayanan dan integritas sekaligus
Kerahasiaan data lemah	Risiko pelanggaran dan hilangnya kepercayaan	Pembatasan akses berbasis peran, audit log dan SOP perlindungan data

XI. KESIMPULAN

Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 telah membangun kerangka hukum yang terintegrasi untuk pajak dan retribusi daerah serta menggantikan beberapa perda lama. Perda memiliki tujuan yang seimbang: meningkatkan PAD, menyediakan pedoman pungutan dan mengoptimalkan tata kelola. Pada sisi retribusi, Perda juga secara tegas mengedepankan kemampuan masyarakat, keadilan, biaya layanan dan iklim investasi.

Karena itu, implementasi Perda sebaiknya tidak diarahkan semata-mata pada peningkatan tarif. Prioritas yang lebih berkelanjutan adalah memperluas basis kepatuhan, meningkatkan akurasi data, mengurangi kebocoran, mengoptimalkan aset daerah, memperbaiki layanan, dan membangun sistem pengawasan berbasis risiko. Penguatan tata kelola ini akan membuat target PAD lebih sehat karena berasal dari basis penerimaan yang lebih luas dan lebih tertib.

XII. SARAN KEBIJAKAN UNTUK PEMERINTAH KOTA PADANG

1. Menetapkan Optimalisasi PDRD Berbasis Data dan Kepatuhan sebagai agenda prioritas lintas perangkat daerah.
2. Menugaskan Sekretaris Daerah memimpin audit implementasi Perda, khususnya kelengkapan peraturan pelaksana, SOP, integrasi data dan pembagian kewenangan antar perangkat daerah.
3. Membentuk forum koordinasi PDRD lintas perangkat daerah yang bertemu secara berkala dan menggunakan dashboard kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan.
4. Menjadikan PBB-P2 dan BPHTB sebagai prioritas pembenahan basis data, sementara PBJT, reklame, parkir, air tanah dan sektor lain diprioritaskan melalui pengawasan berbasis risiko.
5. Menerapkan review tarif secara selektif dan berbasis kajian. Kenaikan tarif hanya digunakan ketika analisis biaya layanan, kemampuan masyarakat, keadilan dan dampak ekonomi menunjukkan justifikasi yang memadai.
6. Mengoptimalkan aset daerah dan kualitas layanan Retribusi Jasa Usaha sebagai sumber peningkatan penerimaan non-pajak yang tidak menambah beban masyarakat secara tidak proporsional.
7. Menetapkan indikator kinerja PDRD yang tidak hanya mengukur realisasi penerimaan, tetapi juga kepatuhan, kualitas data, waktu layanan, penurunan piutang dan kualitas pengawasan.
8. Melakukan evaluasi tahunan terhadap dampak Perda terhadap PAD, beban masyarakat, dunia usaha, kualitas layanan dan iklim investasi sebagai dasar perbaikan kebijakan berikutnya.

REFERENSI

Pemerintah Kota Padang. (2024). Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Kota Padang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebagaimana dirujuk dalam Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dicantumkan dalam dasar hukum Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024.

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa